



**BERITA ACARA PENJELASAN (ANWIJZING) PENGADAAN SERAGAM,  
PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENKES MALUKU**

Nomor: PL.03/Pokja.ULP/Poltekkes/V/2018

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas (16/05/2018), dimulai Pukul 07.00 – 10.00 WIB melalui Website [www.lpse.depkes.go.id](http://www.lpse.depkes.go.id) Pokja Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Kesehatan Maluku telah melakukan Penjelasan pertanyaan dari para peminat yang mendaftar dalam rangka pelelangan Pengadaan Pakaian Seragam, Perlengkapan dan Atribut Mahasiswa Tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut :

Terdapat pertanyaan dari pihak calon penyedia yaitu :

1. Selamat Pagi Panitia Yth, Hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli;Jaminan penawaran asli dikirim melalui pos/ jasa pengiriman atau diserahkan kepada Panitia Pengadaan Poltekkes Kemenkes Maluku ke alamatJln. Laksdya Leo Wattimene KM.17 - Kampus Baru, Waiheru, Ambon 97233; Mohon untuk jaminan penawaran didrop saja, walaupun harus dipersyaratkan nilai jaminan dan masa berlaku berapa ya dan mohon jaminan penawaran dibawa waktu pembuktian kualifikasi saja? Terimakasih.
2. Pokja Yth, Persyaratan SNI dan ISO adalah persyaratan yang sangat diskriminatif dan mengada-ada. kami mengamati, bahwa persoalan yang sama memasukkan persyaratan yang seolah-olah sudah dipersiapkan yang hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan tertentu yang bakal dimenangkan dalam lelang ini terulang lagi. padahal sangat ramai dimedia massa maupun online lokal ambon sepak terjang Pokja membuat persyaratan yang sangat diskriminatif ramai diperbincangkan dan di sorot media yang berujung pada gagalnya lelang ini pada tahun 2017 dan berakibat kepada mahasiswa yang tidak mendapat jatah seragam ditahun itu. salah-olah pokja tidak pernah kapok/taubat dengan masalah yang sama sejak diketuai oleh saudara Roni. perlu pokja ketahui, bahwa persyaratan ini berpotensi

dibawah kerana hukum, kecurigaan dan pertanyaan adalah sebagai berikut : 1. Ide dari oknum siapa di pokja yang memasukkan pesyaratan SNI dan ISO tersebut?? 2. patut dicurigai bahwa pesyaratan tersebut bukan hasil keputusan kolektif dari Pokja. 3. Patut dicurigai pada persyaratan tersebut bukan bersumber dari PPK yang lebih berwewenang menentukan syarat-syarat khusus dan spesifik pada paket lelang ini. 4. Kalau hal ini dilakukan oleh oknum tertentu dalam internal pokja, maka patut dicurigai sarat kepentingan pribadi untuk memenangkan peserta tertentu yang seolah-olah sudah mempersiapkan jauh-jauh hari pemenuhan syarat tersebut. 5. patut dicurigai bahwa ini adalah salah satu modus yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di Pokja. 6. jika bercermin dari peristiwa tahun 2017 pada pokja dan paket yang sama, patut dicurigai bahwa, jangan jangan SIMPATI TAILOR yang dipersiapkan oleh oknum tersebut sebagai pemenang. wallahu'alam.. 7. Patut dicurigai bahwa oknum tersebut telah melakukan kejahatan (Maladministrasi) melanggar fakta integritas, dan sumpah jabatan sebagai ASN, melakukan kesewenang-wenangan dan memanfaatkan jabatan sebagai pokja, untuk merugikan orang lain dan menguntungkan pihak lain. 8. hal ini dapat digugat dan dilaporkan secara pidana guna mengungkap kecurigaan tersebut dan dapat dilakukan penyelidikan terhadap anggota pokja lain termasuk PPK untuk menelusuri asa-usul masuknya 2 (dua) persyaratan tersebut dan dapat dilakukan pula penelusuran terhadap peserta yang pula mempersiapkan pemenuhan syarat tersebut jauh-jauh hari atas kecurigaan berkolusi dengan oknum pokja tertentu. 9. Jika pokja tidak menganulir dua persyaratan tersebut, dipersilahkan melanjutkan lelang ini dan kamipun menyatakan tidak bisa mengikuti lelang ini karena tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut tetapi masalah ini akan kami tetap bawa keranah hukum SEGERA. kami berharap hal ini menjadi bahan renungan dan telaah oleh pokja. TERIMA KASIH

3. Peserta harus memiliki surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dengan tempat jahit setempat dimana pengguna barang berada untuk memperlancar pelaksanaan dan komunikasi antara penyedia dan pengguna barang terutama mengenai hal-hal teknis dalam pelaksanaan jahit-menjahit pakaian dimaksud, mohon persyaratan tersebut dihilangkan saja karena sangat menyulitkan kami untuk mengikuti pelelangan ini, mohon panitia lebih fair? Terimakasih.
4. Mohon dipertegas saja bahwa syarat pemenuhan sertifikat ISO melekat pada surat dukungan distributor karena syarat ISO tersebut bagian dari point 6 (titik 6) dokumen penawaran teknis judul surat surat dukungan. sertifikat ISO 9001:2008 sejak september 2017 telah di upgrade menjadi 9001:2015, persyaratan SNI sudah tertuang pada uji lab karena SNI hanya di labelkan pada produk Tekstil, secara otomatis pemenuhan syarat SNI sudah tertuang pada uji lab bahan tekstil yang ditawarkan. harap pula dipertegas bahwa uji lab diterbitkan atas nama peserta untuk memastikan bahwa peserta adalah professional dan fokus pada bidang konveksi.. TERIMA KASIH..

PERTANYAAN.docx

Jawaban Pokja ULP :

1. Untuk Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan, yang dipersyaratkan adalah Jaminan Pelaksanaan sesuai Dokumen Pengadaan.
2. Untuk SNI dan ISO. 9001:2015 tetap dipersyaratkan, karena untuk menjaga mutu dan kualitas kain sesuai standart  
Saudara menggunakan hak saudara sebagai penyedia yang professional dan beretika dalam bertanya kepada Pokja, saudara tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri urusan Pokja ULP dan PPK. Semua keputusan yang dibuat oleh Pokja ULP maupun PPK yang berkaitan dengan persyaratan dalam pelelangan sudah diputuskan secara bersama, bukan ide atau pendapat perorangan, sehingga kecurigaan saudara tidak berdasar.
3. Untuk KSO, karena Pokja menimbang selama ini pakaian mahasiswa yang sering bermasalah dalam jahitan, ukuran dsb, dan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan, karena menunggu waktu yang sangat lama untuk perbaikan, sehingga merugikan mahasiswa, untuk itu perlu adanya Penyedia Luar Daerah memiliki KSO dengan perusahaan atau perorangan yang berada dilokasi pengadaan.
4. Kami setuju dengan pendapat anda "bahwa syarat pemenuhan sertifikat ISO melekat pada surat dukungan distributor karena syarat ISO tersebut bagian dari point 6 (titik 6) dokumen penawaran teknis judul surat surat dukungan. sertifikat ISO 9001:2008 sejak september 2017 telah di upgrade menjadi 9001:2015, persyaratan SNI sudah tertuang pada uji lab karena SNI hanya di labelkan pada produk Tekstil, secara otomatis pemenuhan syarat SNI sudah tertuang pada uji lab bahan tekstil yang ditawarkan. harap pula dipertegas bahwa uji lab diterbitkan atas nama peserta untuk memastikan bahwa peserta adalah proffesional dan fokus pada bidang konveksi.."

Ambon, 16 Mei 2018

Pokja ULP Poltekkes Maluku